

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan
Kesusilaan**

(Studi Putusan Nomor 48/Pid.b/2021/Pn srp)

“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”



Disusun oleh :

Nama : Adzra Nabila Putri Litami
Npm : 191000274201132
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

AKAAN
S III
MBAR
28
Z
2023


**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan kesusilaan
(Studi Putusan Nomo 48/Pid.b/2021/Pn Srp)**

Adzra Nabila Putri Litami, Sukmareni
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Bukittinggi, Sumatera Barat
nabilalitami@gmail.com
sukmarenirajab@gmail.com

ABSTRACT

The background of this writing is based on the increasing number of people who unlawfully benefit from the spread of immoral videos on social media. The purpose of this research is to find out how judges consider in imposing criminal sanctions as well as to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts the distribution of the video violates immorality. The research method used is normative legal research studying laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. The results of the study show that the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of distributing videos containing morality can be accounted for in accordance with Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. However, the Judge only imposed a mild prison sentence, whereas in the provisions the perpetrator was given a maximum sanction of 6 (six) years in prison and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). However, the judge's consideration was only to impose a prison sentence of 6 months, the sanction was light and did not cause a deterrent effect

Keywords: criminal liability; decency; criminal acts.



Latar belakang dari penulisan ini didasarkan pada semakin banyaknya orang yang secara melawan hukum mendapatkan keuntungan dari penyebaran video bermuatan asusila pada media sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana serta untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran video melanggar asusila. metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran video yang bermuatan kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun Hakim hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara yang ringan, padahal dalam ketentuannya pelaku diberi sanksi paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun pertimbangan Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, pemberian sanksi tersebut ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana; kesusilaan; tindak pidana.

PENDAHULUAN

Era globalisasi ini teknologi adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Teknologi merupakan keseluruhan sarana

untuk mengakses kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari agar dapat diakses dengan mudah. Teknologi

berkembang seiring dengan perkembangan jaman dimana teknologi mengikuti pola kehidupan manusia dan perkembangan teknologi sangat cepat.¹ Perkembangan teknologi ini telah mempengaruhi banyak aspek di kehidupan manusia mulai dari berkomunikasi menjadi lebih cepat dan hemat sampai dengan bertransaksi melalui media online.

Saat ini komunikasi memang dibutuhkan oleh karena itu teknologi komunikasi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan teknologi komunikasi *online* yang beraneka ragam. Teknologi tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, teknologi bahkan telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia.² Seiring perkembangan teknologi, bentuk-bentuk media komunikasi yang lama telah digantikan dengan media yang lebih baru dan biasanya lebih efisien. Tetapi bagaimanapun bentuk media baru yang muncul, sesungguhnya tidaklah menggeser sampai hilang sama sekali media lama.³

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyealahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikawal dengan *cyber crime*.⁴ *Cyber crime* atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan *cyber crime* ini, tetapi seringkali komputer dijadikan sebagai target dari kejahatan

ini.⁵ *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.⁶

Media sosial yang disalahgunakan timbul permasalahan hukum salah satunya oknum yang memanfaatkan media sosial *live streaming* untuk mencari keuntungan secara melawan hukum dengan cara memanfaatkan fitur *live streaming* pada aplikasi dengan melakukan aksi porno atau tindakan asusila, salah satunya melalui aplikasi Sugar Live. Semakin mudahnya pembuatan materi asusila di era globalisasi berbasis teknologi komunikasi sangat memudahkan seseorang memuat materi pornografi dimanapun dan kapanpun.⁷

Kesusilaan dapat diartikan sebagai standar berperilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dimasyarakat.⁸ Kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaan, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.⁹

⁵ Clodmatika, Kenali Apa Itu *Cyber Crime* dan Cara Menanggulangnya <https://www.cloudmatika.co.id> (dikunjungi 29 Mei 2023).

⁶ Muchammad Zaidun, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber crime Di Indonesia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2018, hlm. 17

⁷ Hwian Chirstianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensi dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017, hlm. 71.

⁸ Bams Norma Kesusilaan, *Pengertian, Tujuan, dan Contohnya*, <https://palsa.jamboprov.go.id>, (dikunjungi 30 Mei 2023)

⁹ Mudzakkir, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana

¹ Yurist Avedo, "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 7 No. 1, Januari 2018, hlm. 52 .

² *Ibid Ni*

³ Catur Nograho, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Dirupsi Informasi*, Jakarta : Kencana, 2020, hlm. 29.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 47

Merujuk pada pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi, mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila.¹⁰ Sebelum UU Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku, dalam pengadilan *cybercrime* menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno atau tindakan asusila yang banyak beredar dan mudah di akses di internet.¹¹ Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan untuk mengakomodir tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum melalui media elektronik, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹²

Pengaturannya diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.” Untuk ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1) dengan bunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana

dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang informasi dan Transaksi elektronik maka seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya jika terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.¹³ Pertanggungjawaban pidana adalah menggakan hukuman terhadap perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹⁴

Chairul Huda mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Kasus penyebaran konten berupa bermuatan melanggar kesusilaan seringkali kita jumpai, dengan berbagai cara ada yang mengunggah lewat melalui *twitter*, *whatsapp*, bahkan menyiarkan secara langsung *live streaming*, dan dilakukan oleh berbagai macam kalangan. Seperti khusus yang terjadi di kabupaten Klungkung oleh seorang perempuan yang berusia 23 tahun.

Terdakwa melakukan aksinya dengan melakukan *live*

Kesusilaan”, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Ham RI, 2010 hlm. 12.

¹⁰ Silvia Eka Fitania, dan A.A. Ngurah Wirasila, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan” *karya ilmiah*, Bali : Ilmu Hukum FH Univerdita Udayana, hlm. 6.

¹¹ Lihat Sahat Maruli T. Situmeang, *cyber law*, Cet 1, Bandung : Cakra, 2020, hlm. 15-16.

¹² Ayya Sofia Istifarrah, *pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, *Jurist-Diction* Volume. 3 No. 4, Juli 2020 hlm. 1449.

¹³ Ayya Sofia Istifarrah, *Op.Cit.*, hlm. 1500

¹⁴ Admin Teori Pertanggungjawaban Pidan <https://info-hukum.com> (dikonjungi 30 Mei 2023)

¹⁵ Muhammad atho Mudzhar et.al., *cita hukum*, *Jurnal Cita Hukum* Volume 1, No 1, Juni 2013 hm. 40.

streaming dan menggajak pacarnya Dewa Gede Agung Nanda Kesawa (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk bersetubuh melalui aplikasi *sugar live*, pada Hari Selasa Tanggal 2 Maret sekitar Pukul 23.00 Wita. Video *live streaming* tersebut berdurasi sekitar kurang lebih 09.43 menit. Dengan tujuan memikat penoton yang menonton *live streamingnya* untuk mengirmkan permen/ *gift* di aplikasi tersebut. Dengan *gift* tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 600.224,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan cara ditukarkan dari *gift* kemudian ditransfer melalui rekening terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana pada Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang R.I Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau diancam pidana pada Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara, dan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.

Namun hakim mejatuhkan sanksi kepada terdakwa pada pasal Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahan seluruhnya. Penjatuhan pidana tersebut dianggap ringan pada pelaku tindak pidana pelanggaran kesusilaan, khususnya melalui media sosial. Selain

penjatuhan sanksi pidana penjara yang ringan, terdakwa juga tidak dikenai denda. Padahal tindakan/perilaku terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan menjatuhkan harga diri seorang perempuan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang peneliti gunakan adalah 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kesusilaan pada Putusan Nomor 48/Pid.b/2021/Pn srp. 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran video bermuatan kesusilaan (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/Pn Srp)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan diatas, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan *study document*. Dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor 48/pid.B/2021/PN Srp

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan , seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-

barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

a. Surat dakwaan

Pertama Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi, membuat memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan produk pornografi. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 29 Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Kedua mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Tuntutan pidana

diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap dalam tahanan.

c. Keterangan saksi

Dalam perkara ini saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sebanyak 5 orang, saksi 1 dan 2 merupakan yang melakukan penelusuran dan penyelidikan didapat informasi bahwa terdakwa berasal dari Bajangkarangan, Klungkung. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa memang benar ia yang berada didalam video tersebut dan yang laki laki yang bersama terdakwa didalam video adalah pacaranya, saksi 3 merupakan pemilik kos terdakwa dimana pembuatan video tersebut dilakukan dan terdakwa telah tinggal disana semenjak 2019. Saat pertama kali datang terdakwa mengakui bahwa ia bekerja di *dealer*, dan sorenya kuliah. Saksi tidak mengetahui adanya video tersebut namun mengenali kamar yang digunakan terdakwa pada saat siaran langsung karena saksi mengenali wallpapernya. saksi 4 adalah orang yang bersama terdakwa dalam menyiarkan video tersebut dan saksi 4 membenarkan kejadian

tersebut sesuai dengan kronologi. Terdakwalah yang mengajak saksi untuk melakuakn siaran langsung dan terdakwa yang memlki ide tersebut. Saksi juga mengiyakan ajakan terdakwa karena saksi memiliki perasaan cinta.saksi 5 adalah orang yang memiliki video tersebut yang didapat dari *whatsapp group* Volley Ball, Saksi menonton video tersebut dirumahnya yang berada di Dusun Pekandelan Desa Nyalian Klungkung, didalam video tersebut terlihat penonton memberikan komentar dan banyak yang memberikan permen (gambar permen). Saksi juga membenarkan bahwa hanya wajah terdakwa saja yang berada pada video tersebut sedangkan laki laki hanya terlihat badannya saja dan memiliki tato Omkara dan Dewi Kwam In pada tangan kanannya dan memakai gelang rantai.

d. Keterangan ahli

Ahli yang diajukan penuntut umum sebanyak 2 orang. Ahli pertama menerangkan bahwa video yang diperoleh dari hasil rekaman layar. setelah dilakukan analisa video dengan menggunakan aplikasi video fokus bahwa video tersebut asli dan tidak ada editan, hal ini terlihat dari banyaknya dan urutan frame video. Ahli 2 menerangkan Aplikasi Sugar Live adalah aplikasi *live streaming* buatan Indonesia. Aplikasi *live streaming* termasuk dalam kategori aplikasi jejaring sosial, merupakan aplikasi yang menyediakan layanan berbagi konten video yang diambil melalui kamera gawai / perangkat / *smartphone* pengguna dan disiarkan secara

langsung / *liv*. Handphone yang dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai *smartphone* adalah termasuk alat elektronik.

e. Keterangan terdakwa

terdakwa membenarkan surat dakwaan, keterangan saksi dan barang bukti. Terdakwa membenarkan bahwa yang memiliki ide untuk bersenggama adalah terdakwa dan ditayangkan secara langsung melalui aplikasi Sugar Live, terdakwa telah melakukan siaran langsung sebanyak 3 (tiga)kali yang terdiri dari dua konten biasa dan satu konen terakhir yang berumatan pornografi. Terdakwa membuat konten pronografi tersebut pada *room* berbayar dan tidak mengetahui bahwa ada yang merekam layar pada v ideo tersebut, terdakwa termotivasi membuat konten tersebut untuk mendapat banyak *gift* dari penonton.Terdakwa telah menerima hasil *gift* tersebut sekitar 40M dan jika tukarakan dengan uang terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.600.255,00 (enam ratus ribu dua puluh lima rupiah) yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membelikan saksi 4 makan serta rokok. Terdakwa mengetahui bahwa video tersebut *viral* atau tersebar di media sosial pada akun *twitter* @bioskopcolay dan kemudian terdakwa

mengirimkan pesan kepada akun tersebut untuk minta dihapus video tersebut namun akun terdakwa di blokir. Video yang beredar merupakan video yang durasinya sudah terpotong, karena diawal video tersebut terdakwa masih menggunakan pakaian dan masih berbincang-bincang dengan penonton.

f. Barang bukti

1 (satu) Unit Handphone Merek Merk Oppo warna Navi Galaxy yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wws] Adhel [iVi], 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS] Adhel [iVi] milik Terdakwa, 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay, 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik terdakwa, 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan), 1 (satu) buah *Trypod*, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru, 1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton, 1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball" 1 (satu) lembar *screenshot* adanya tato Omkara san Dewi Kwan In dan penggunaan gelang rantai pada tangan saksi 4 als Degus pada video tersebut, 1 (satu) lembar *screenshot* persenggamaan yang dilakukan oleh tersangka terdakwa dan tersangka saksi 4 als Degus di dalam video tersebut, 1 (satu) lembar *screenshot* tersangka terdakwa dalam keadaan telanjang, 1 (satu) lembar *screenshot* tersangka terdakwa menggunakan tripod pada video,

dan 1 (satu) lembar *screenshot* tersangka terdakwa menggunakan tripod pada video.

Berdasarkan uraian diatas, maka ketentuan dalam Pasal 183 Kuhap telah terpenuhi bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pertimbangan Non Yuridis

1) Keadaan yang memberatkan
a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

2) Keadaan yang meringankan

a. Terdakwa menyesali perbuatannya

b. Terdakwa mengakui perbuatannya

c. Terdakwa sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan memperhatikan unsur-unsur, setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendidribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan dipidana selama 6 (enam) bulan.

Makna prasa "melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal masyarakat yang oleh dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, ketelanjangan gambar yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan, Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya. Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan tunggal cara pengiriman orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).

Fokus dilarang adalah perbuatan yang pada pada mentransmisikan, pasal ini perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri. Disebut melakukan perbuatan "membuat dapat diaksesnya", jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan. membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet,

retweet, membalaskomentar, perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus berdasarkan aksesnya peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan *membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

Dengan merujuk kepada pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Bagaimana pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka hakim melihat si terdakwa menjalani hukuman selama 6 bulan berdasarkan bukti-bukti yang tertera diatas, keterangan terdakwa mengakui bahwa bukti diatas adalah benar akan tetapi hakim juga harus melihat pada sanksi kasus tersebut karena dalam hal pemberatan pidana kurang diperhatikan oleh majelis hakim.

Penerapan hukum oleh hakim karena adanya nilai-nilai serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang sebaik-baiknya, sehingga putusan dihasilkan oleh para hakim dapat diterima oleh para pihak, akan tetapi perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana harus harus dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan hal yang sebenar benarnya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada berdasarkan Undang-Undang, guna untuk memperhatikan dal yang meringankan dan hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Berdasarkan dal tersebut dalam penjatuhan sanksi

pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa saksi pidana yang diberikan ringan hanya 6 bulan penjara dan tidak menimbulkan efek , mengingat terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan menurut Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan menurut pasal 45 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pelaku harusnya di beri sanksi pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera mengingat terdakwa sendiri mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan dalam keadaan sadar saat melakukan peristiwa pidana tersebut, terdakwa juga yang memiliki ide dan tanpa paksaan oleh pihak manapun. Dan tujuan dari pemidanaan di Indonesia tidak dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan upaya pendidikan atau pengayoman, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan dinilai pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Melanggar Asusila(Putusan Nomor 48/pid.B/2021/PN Srp)

Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 48//Pid.B/2021/Pn Srp diterapkan kepada pelaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur adanya suatu tindak pidana Merujuk dari pengertian orang menurut Undang-Undang R.I

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik orang adalah orang perseorangan, baik warga negara indonesia, maupun warga negara asing, maupun badan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dengan identitas terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang telah dibahas pada rumusan masalah pertama, maka dapat dilihat bahwa terdakwa bersama saksi 4 telah terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi sugar live dan mendapat keuntungan sebesar Rp.600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang melanggar pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan demikian unsur adanya suatu tindak pidana telah terpenuhi.

2. Unsur adanya kesalahan Dari fakta tersebut dapat diyakini menurut hukum , bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan siaran langsung di aplikasi sugar live yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan sengaja melakukan tindak pidana telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk dapat memuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut. Dengan demikian maka unsur kesalahan telah terpenuhi.

3. Unsur kemampuan bertanggung jawab

Maksud dari unsur ini adalah berhubungan dengan keadaan psikis terdakwa dan umur seorang terdakwa, terdakwa dalam kasus ini memiliki kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani serta memiliki umur yang cukup (dewasa atau cakap hukum), sehingga terdakwa dapat dikategori orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian ini maka unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi.

4. Unsur tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Hakim telah menimbang bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, karena perbuatan terdakwa tersebut bukan paksaan dari orang lain melainkan ide terdakwa sendiri dan saat melakukan tindakan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar. Berdasarkan pemaparan ini maka unsur tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa sudah dapat terpenuhi dan juga dapat diberikan pertanggungjawaban pidana yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pid.B/2021/PN.Srp yaitu terdakwa melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pengurangan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Penulis menganalisa bahwa pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku adalah pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) berdasarkan uraian unsur-unsurnya karena dalam ini pelaku terbukti dan benar melakukan tindak pidana kesusilaan tanpa perlu pembuktian yang lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku dan pelaku juga mengakui kesalahannya dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN

Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PnSrp terhadap tindak pidana kesusilaan mempertimbangkan yang bersifat yuridis dan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan dan telah sesuai dengan pasal 183 KUHP.

Pertanggungjawaban pelaku masuk kedalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) karena dalam ini pelaku terbukti dan benar melakukan tindak pidana kesusilaan tanpa perlu pembuktian yang lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku dan pelaku juga mengakui kesalahannya serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayya Sofia Istifarrah, *pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, *Jurist-Diction* Volume. 3 No. 4, Juli 2020
- Catur Nograho, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, dan Dirupsi Informasi*, Jakarta : Kencana, 2020
- Clodmatika, Kenali Apa Itu *Cyber Crime* dan Cara Menanggulangnya <https://www.cloudmatika.co.id>
<https://info-hukum.com>
- Maskun, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Jakarta:Kencana, 2003
- Muchammad Zaidun, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber crime Di Indonesia*, Surabaya: Media Nusa Creative, 2018
- Mudzakir, “Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Ham RI, 201
- Muhammad atho Mudzhar et.al., *cita hukum* , *Jurnal Cita Hukum* Volume 1, No 1, Juni 2013
- Sahat Maruli T. Situmeang, *cyber law*, Cet 1 , Bandung : Cakra, 2020
- Silvia Eka Fitania, dan A.A. Ngurah Wirasila, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan” *karya ilmiah*, Bali : Ilmu Hukum FH Univerditas Udayana, hlm
- Yurist Avedo, “Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 7 No. 1, Januari 2018.



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 014/KEP/II 3 AU/F/2023

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca** Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama **ADZRA NABILA PUTRI LITAMI NPM: 19.10.002.74201.132**
- Menimbang**
- a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi).
 - b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan,
 - c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan,
- Mengingat**
- 1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
 - 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 01/PRN/10/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
 - 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02/PED/10/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/13/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 02 PED/10/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - 12. SK Dekan No 0059/KFP/II 3 AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
 - 13. SK Rektor No 970/II 3 AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA 2020
 - 14. SK Rektor No 1436/KEP/II/3 AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021
 - 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama** Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENISH.MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa
Nama/NPM **ADZRA NABILA PUTRI LITAMI/19.10.002.74201.132**
- Judul Skripsi **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN, MEMPERTONTONKAN, MENYEWAKAN PRODUK PORNOGRAFI**
- Kedua** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI Bukittinggi
PADA TANGGAL 26 Ramadhan 1444 H
17 April 2023 M

Ketua Prodi,

M. Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Muara Bungo, 22 Juli 2023

Kepada : sdr. **Adzra Nabila Putri Litami, Sukmaren**

Tanda Terima Artikel
Article Acceptance Letter

Nama Jurnal : Rio Law Jurnal
Judul Artikel : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 48/Pid. b/2021/PN. Srp)**
Penulis : **Adzra Nabila Putri Litami, Sukmaren**
Artikel Diterima : 20 Juli 2023
Email : nabilalitami@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com
Institusi : Fakultas Hukum, **Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Sumatera Barat**

Dengan Hormat,

Kami menyatakan jurnal tersebut diatas diterima “**Accepted**”. Artikel akan melalui proses telah oleh dewan redaksi, hasil telaah redaksi akan kami kabarkan kembali melalui email. Artikel akan diterbitkan di Rio Law Jurnal ISSN :2722-9602 (online) DOI Prefix **10.36355** Volume 4 Nomor 2, yang akan Publish tanggal 1 Desember 2023.

Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan terhadap Rio Law Jurnal
Pimpinan Redaksi Rio Law Jurnal.



Editor in Chief,



Halida Zia, SH., MH.